



DARURAT JUDI ONLINE DI KALANGAN MASYARAKAT

Iftitah Rizky Wulandari Posumah¹, Marojahan Very Dimpos², Nendra Suparman³, Neneng Nurdjanah⁴, Omiyati⁵, Susanto⁶

1,2,3,4,5,6 Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Pamulang

E-mail: susanto@unpam.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi yang sangat pesat dan menawarkan berbagai manfaat bagi setiap penggunaannya telah merangsek kedalam berbagai bidang, terutama hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menetapkan peraturan di masyarakat yang memuat tentang undang-undang tentang pelecehan, pornografi, dan perjudian yang diharapkan mampu meminimalisir gesekan di masyarakat terkait penggunaan teknologi. Dikatakan lagi bahwa pembatasan yang diberlakukan bukan merupakan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi atau pelanggaran terhadap hak atas pendidikan, informasi atau teknologi, yang semuanya diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. Misalnya UU ITE membatasi larangan perjudian melalui media elektronik dan/atau dokumen elektronik. Larangan judi offline dan menggunakan media elektronik atau yang lebih dikenal dengan judi online sudah ada sejak lama dan diatur dengan sangat ketat dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Bahkan dengan banyaknya regulasi yang memperketat ruang lingkup perjudian, para penjudi semakin kreatif dalam menjalankan bisnis ilegal ini. Dalam pelaksanaannya, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan lainnya. Karena undang-undang ini hanya mengkualifikasikan tindak pidana dan memberikan ancaman terhadap pelaku tindak pidana, dengan beberapa arti khusus (misalnya pengertian dokumen elektronik, komunikasi telepon). Walaupun pengertian secara umum harus mengacu pada ketentuan KUHP sebagai ketentuan umum. Maka dari itu dirasa sangat perlu penanganan serta pengawasan yang cukup serius terkait hal ini mengingat dampak yang ditimbulkan dari perjudian online ini sangat buruk bagi sebagian individu yang berpengaruh pada segala aspek kehidupan manusia.

Kata Kunci: Judi Online; Tindak Pidana; UU ITE.

ABSTRACT

The rapid development of technology and offering various benefits for each user has penetrated into various fields, especially law. Law Number 11 of 2008 which was amended by Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions stipulates regulations in society which contain laws regarding harassment, pornography and gambling

which are expected to minimize friction in society regarding the use of technology. It was further stated that the restrictions imposed did not constitute a violation of freedom of expression or a violation of the right to education, information or technology, all of which are regulated in the Constitution of the Republic of Indonesia. For example, the ITE Law limits the prohibition on gambling via electronic media and/or electronic documents. The prohibition on offline gambling and using electronic media, better known as online gambling, has been around for a long time and is very strictly regulated in several laws and regulations. Even with the many regulations that tighten the scope of gambling, gamblers are increasingly creative in running this illegal business. In its implementation, Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions cannot be separated from the implementation of other laws and regulations. Because this law only qualifies criminal acts and provides threats to perpetrators of criminal acts, with several special meanings (for example the meaning of electronic documents, telephone communications). Although the general understanding must refer to the provisions of the Criminal Code as general provisions. Therefore, it is felt that there is a serious need for serious handling and supervision regarding this matter considering that the impact of online gambling is very bad for some individuals, which affects all aspects of human life.

Keywords: Online Gambling; Criminal Act; ITE Law.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang sangat pesat dan menawarkan berbagai manfaat bagi setiap penggunanya telah merangsek kedalam berbagai bidang, terutama hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menetapkan peraturan di masyarakat yang memuat tentang undang-undang tentang pelecehan, pornografi, dan perjudian yang diharapkan mampu meminimalisir gesekan di masyarakat terkait penggunaan teknologi.

Dikatakan lagi bahwa pembatasan yang diberlakukan bukan merupakan

pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi atau pelanggaran terhadap hak atas pendidikan, informasi atau teknologi, yang semuanya diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. Misalnya UU ITE membatasi larangan perjudian melalui media elektronik dan/atau dokumen elektronik. Larangan judi offline dan menggunakan media elektronik atau yang lebih dikenal dengan judi online sudah ada sejak lama dan diatur dengan sangat ketat dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Bahkan dengan banyaknya regulasi yang memperketat ruang lingkup perjudian, para penjudi semakin kreatif dalam menjalankan bisnis ilegal ini.

Dalam pelaksanaannya, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan lainnya. Karena undang-undang ini hanya mengkualifikasikan tindak pidana dan memberikan ancaman terhadap pelaku tindak pidana, dengan beberapa arti khusus (misalnya pengertian dokumen elektronik, komunikasi telepon). Walaupun pengertian secara umum harus mengacu pada ketentuan KUHP sebagai ketentuan umum. Maka dari itu dirasa sangat perlu penanganan serta pengawasan yang cukup serius terkait hal ini mengingat dampak yang ditimbulkan dari perjudian online ini sangat buruk bagi sebagian individu yang berpengaruh pada segala aspek kehidupan manusia.

Dalam kurun waktu 2018 hingga 2022 peningkatan transaksi keuangan yang dihasilkan dari perjudian online di Indonesia menurut laporan PPID PPAATK terus merangkak naik. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, transaksi keuangan yang dihasilkan oleh judi online pada tahun 2020 bernilai sebesar Rp.15,8 T, kemudian meningkat dengan pesat pada

tahun 2021 sebesar Rp.57, T, dan di tahun 2022 kembali meningkat sebesar Rp.104,4 T. Bahkan data terakhir menyebutkan ada sekitar 121 juta transaksi perjudian online di Indonesia dengan nilai yang sangat fantastis yaitu sebesar Rp.155 Triliun.

Gambaran umum mengenai sasaran dari pelaksanaan PKM ini adalah warga Desa Ciracas, Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta, terutama para pemuda yang terhimpun didalam Karang Taruna. Mengingat kalangan remaja merupakan golongan yang termasuk kedalam pengguna tertinggi pengakses judi online.

METODE PELAKSANAAN

Adapun program pelaksanaan dari kegiatan ini adalah program sosialisasi dengan tujuan agar program ini dapat mengedukasi serta menambah wawasan terhadap warga masyarakat terkait bahaya judi online. Metode yang digunakan adalah penyuluhan serta diskusi terbuka antara pemateri dengan peserta kegiatan. Kemudian materi yang akan disiapkan oleh kami adalah sebagai berikut:

1. Edukasi terkait bahaya dan dampak Judi Online

2. Tinjauan Hukum Pidana dalam Transaksi Judi Online
3. Upaya pencegahan masyarakat agar tidak terjebak dalam Judi Online
4. Solusi bagi masyarakat yang terjatuh Judi Online

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bahaya dan Dampak Judi Online

Menurut Kartono (2014:), perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya. Namun terkadang, setiap individu yang melakukan hal tersebut seringkali tidak menghiraukan resiko yang akan ditimbulkan dikarenakan faktor-faktor tertentu. Padahal dampak yang muncul jika seseorang telah terjatuh dalam permainan semacam itu sangat lah besar.

Dampak negatif dari perjudian online, seperti yang diungkapkan oleh Nurdiana et al. (2023), berpotensi merugikan kesejahteraan masyarakat

secara signifikan. Beberapa hasil riset menunjukkan dampak dari bermain judi online ini diantaranya adalah kecanduan, sering berbohong, mencuri uang, mengambil barang dari rumahnya untuk dijual, dan bahkan megarah pada tindakan pidana lainnya yang dapat mengancam para generasi penerus bangsa.

Tinjauan Hukum Pidana dalam Transaksi Judi Online

Judi online dikatakan sebagai kejahatan *cyber* karena dalam memainkan judi online ini memerlukan perangkat elektronik yang dihubungkan dengan jaringan internet. Perjudian online merupakan tindak pidana yang dilakukan secara visual, yang mana kata visual di sini merujuk kepada suatu alat ataupun media penggambaran yang dapat terbaca oleh indra penglihatan. Perjudian juga online bisa dilakukan dengan adanya jaringan internet yang dihubungkan ke alat komunikasi baik itu hp maupun laptop serta alat komunikasi lainnya. perjudian berbasis online dapat menjangkau lokasi manapun yang ingin dituju tanpa adanya batas territorial.

Implementasi UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, banyak sekali ketentuan

hukum terkait, karena undang-undang ini merupakan undang-undang khusus di luar KUHP yang mengatur tentang tindak pidana perjudian online ini. Lebih jelasnya dapat dijelaskan mengenai pengertian “setiap orang” dan “tanpa hak” dalam Pasal 27 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengertian "setiap orang" dan "tanpa hak" mengacu pada Buku I KUHP. Sementara itu, pengertian “isi perjudian” mengacu pada Buku II KUHP (Pasal 303 dan Pasal 303 bis). Selain itu, ketentuan mengenai sanksi dan hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengacu pada Buku I KUHP.

Lebih lanjut, memahami unsur-unsur perjudian dan sanksi pidana penting untuk dipahami sebagai perbandingan yang tidak berkaitan (*juncto*), karena dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah ada ancaman kejahatan itu sendiri. Unsur-unsur kejahatan perjudian itu sendiri. tidak diatur dalam UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi diatur dalam

KUHP 303 dan 303 bis dalam KUHP diatur sebagai berikut :

1. Pasal 303

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin: a) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu; b) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.

(2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam melakukan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencaharian itu.

(3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan (4) lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

2. Pasal 303 bis

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah : a) Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar Pasal 303; b) Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Pencegahan Judi Online

Upaya kepolisian dalam pencegahan kejahatan judi online, mengenai bahaya melakukan perjudian dan memberi pengawasan di dunia maya melalui media Internet. Himbauan yaitu terjun langsung ke masyarakat dengan memberikan peringatan dan penyuluhan. Penyuluhan dalam hal ini yaitu pihak. Kepolisian melakukan pendekatan dengan cara memberikan pengertian mengenai perjudian online serta memberi pengetahuan akan bahaya dan kerugian yang didapat apabila melakukan perjudian online tersebut.

Kepolisian juga memberikan peringatan dengan menekankan bahwa perjudian maupun perjudian online merupakan tindak pidana dan akan mendapatkan sanksi pidana bagi yang melakukannya yang sebagaimana diatur dalam Pasal 303 dan 303bis KUHP.

Upaya selanjutnya yang dilakukan Polri dalam memberantas perjudian online adalah dengan melakukan pengawasan di dunia maya dengan media internet. Polri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bekerjasama memberantas website yang mengandung unsur perjudian online. Peran Polri dalam hal ini adalah melakukan patroli di dunia maya dengan menggunakan internet untuk memantau aktivitas setiap orang yang terindikasi melakukan aktivitas perjudian online serta melacak dan mengumpulkan sejumlah link dan situs yang diduga mengandung perjudian. elemen. Tautan dan situs yang telah dikumpulkan diserahkan ke Kominfo untuk diproses dan diseleksi, kemudian situs yang terbukti mengandung unsur perjudian akan diblokir sehingga situs tersebut tidak dapat diakses oleh publik.

Upaya penanggulangan yang bersifat represif merupakan salah satu upaya penegakan hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh hukum pidana, yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Investigasi, investigasi lanjutan, penuntutan, dan sebagainya.

Solusi terhadap Pecandu Judi Online

Menurut Fox & Calkins (2003) kontrol diri merupakan kapasitas dalam “self”, yang dapat digunakan untuk mengontrol variabel-variabel luar yang menentukan tingkah laku. Dengan secara bertahap melakukan control terhadap setiap perilaku terutama perilaku negatif secara perlahan akan membuat setiap individu terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan dirinya sendiri ataupun orang lain. Menurut (Tochkov dalam Asnawati 2015) metode kontrol diri sesuai untuk mengurangi perilaku judi terkait dengan adanya kurangnya pengendalian diri terutama terhadap impulse (dorongan-dorongan) dalam mengendalikan keinginan untuk berjudi.

Kontrol diri memiliki peran yang sangat penting bagi individu dalam menentukan suatu perilaku, baik perilaku yang positif maupun perilaku yang negatif. Kasdin (dalam Diba, 2014) menyatakan bahwa kontrol diri diperlukan untuk membantu individu dalam mengatasi kemampuannya yang terbatas serta dapat berguna untuk mengatasi berbagai hal yang dapat merugikan individu tersebut yang disebabkan oleh kondisi diluar dirinya.

PELAKSANAAN KEGIATAN



Gambar 1-3. Pelaksanaan Kegiatan

KESIMPULAN

Dari beberapa uraian diatas maka dapat kami simpulkan bahwa:

1. Perjudian Online Menurut Kartono (2014:), perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau

sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.

2. Perjudian Online diatur dalam KUHP 303 dan 303 bis Pasal 303, (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin. (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam melakukan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencaharian itu. (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan (4) lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala

pertaruhan lainnya. Pasal 303 bis, (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah : a) Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar Pasal 303; b) Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu. (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

SARAN

Adapun saran yang dapat kami sampaikan antara lain:

1. Diharapkan dengan adanya sanksi dan penegakan hukum bagi pelaku perjudian online dapat mengurangi transaksi judi online di Indonesia.

2. Diharapkan pemerintah dan seluruh masyarakat agar dapat memberikan edukasi dan sosialisasi tentang bahaya judi online yang dapat mengancam generasi penerus bangsa.

REFERENSI

- Alkarni, A. S., Taun. T. (2023). "Upaya Kepolisian dalam Pencegahan Kejahatan Judi Online". *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. Diakses pada 15 November 2023.
- Fakhriansyah, D. J, & Alwi, M. (2022). "Edukasi Bahaya Judi Online kepada Remaja". *Jurnal PKM*. Online. Diakses pada 19 November 2023.
- Karli. Dkk. (2022). "Legal Service Counseling in Overcoming the Negative Impact of Online Gambling on Workers' Welfare". *Jurnal PKM*. Online. Diakses pada 18 November 2023.
- Nurdin, R. K. (2022). "Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Judi Online dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam". *Skripsi*. Pusat Pelaporan dan Analisis (PPID), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), <https://ppid.ppatk.go.id/?p=6542>.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.